



**PUTUSAN**

**Nomor : 328/PID.SUS/2016/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **CUT DEWITA APRILIA Alias DEWI;**  
Tempat Lahir : Aceh;  
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 15 April 1992;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : KTP. Jalan Manggis I Rt.12 Rw.05  
Nomor 37 Jakarta Selatan, Tempat Tinggal  
di Kampung Bojong Rt.01 Rw. 26 Kelurahan  
Baktijaya Kecamatan Sukmajaya  
Kota Depok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

**Terdakwa ditangkap oleh:**

- Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/04-NA/III/2016/BNN pada tanggal 12 Maret 2016;

**Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**

- Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan 10 Mei 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan 9 Juni 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan 27 Agustus 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan 26 September 2016;
- Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 13 Oktober 2016 Nomor : 328/Pen/ Pid.Sus/2016/PT.Bdg tentang Penunjukkan Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara atas nama Terdakwa **CUT DEWITA APRILIA als. DEWI**, dan telah pula membaca berkas perkara Nomor : 278/Pid.Sus/2016/PN.Dpk tanggal 13 September 2016, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 19 Mei 2016 Nomor Register Perkara: PDM-169/Depok/05/2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa CUT DEWITA APRILIA ALS DEWI bersama-sama dengan saksi Safari Noviansyah Als Inov (Dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2016, bertempat Jl Kmpung Bojong Raya Rt 01/Rw 26 Kel Bakti Jaya Kec Sukmajaya Depok Timur Kotamadya Depok Propinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Depok secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor : 328/Pid.Sus/2016/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tidak Terdakwa kenal, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 11.15 di Jl. Kampung Bojong Raya Rt 01 Rw 26 Kel. Bakti Jaya Kec. Sukma Jaya Depok Timur Jawa Barat, bersama –sama saksi Safari Noviansyah Als Inov (suami Terdakwa) dan ketika ditangkap Terdakwa baru akan mandi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Safari Noviansyah Als Inov ditangkap oleh petugas BNN Karena kedapatan menyimpan 4 Paket (empat ) paket Shabu dengan berat brutto seluruhnya  $\pm$  925 (Sembilan ratus duapuluh lima) gram yang masing- masing ditemukan di Motor Mio B 3812 BPL Seberat Bruttu 101 gram, di Mobil seberat Brutto 723 Gram dan di Rumah ditemukan Narkotika sebanyak Berat Brutto 101 Gram yang berat brutto seluruhnya menjadi  $\pm$  925 (Sembilan ratus dua puluh lima) gram;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 11.15 di Jl. Kampung Bojong Raya Rt 01 Rw 26 Kel. Bakti Jaya Kec. Sukma Jaya Depok Timur Jawa Barat, oleh petugas Badan Nasional Narkotika (BNN) didapat barang bukti dari Terdakwa sebagai Berikut, berupa:
  - Narkotika Golongan 1 jenis Shabu seberat 925 (Sembilan ratus dua puluh lima) gram;
  - 1 ( satu ) buah Hp Blacberry Dakota warna hitam;
  - 1 ( satu ) buah Hp Blacberry Q10 warna Putih;
  - 1 ( satu ) buah Hp Samsung S 5830 warna Hitam;
  - 1 (satu) buah KTP a.n CUT DEWIITA APRILIA;
- Bahwa Terdakwa mengatakan disuruh oleh suami Terdakwa yaitu saksi SAFARI NOVIANSYAH hanya satu kali untuk mengantar Narkotika Jenis Shabu sekitar tanggal 8 Maret 2016 seberat 20 Gram ke sdr DODI di ujung Gang Rumah Terdakwa di Jl. Kampung Bojong Raya Rt 01 Rw 26 Kel. Bakti Jaya Kec. Sukma Jaya Depok Timur Jawa Barat, depan indomart;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr DODI dikenalkan oleh suami Terdakwa yaitu saksi SAFARI NOVIANSYAH di daerah lebak bulus sekitar tanggal lupa dan pada bulan Februari awal tahun 2016 dalam rangka makan malam di Point Square. Dan Terdakwa sudah 3 kali bertemu, pertama saat makan malam kedua bertemu dibengkel mobil BMW didaerah serpong dan ketiga bertemu di Indomaret sewaktu menyerahkan

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor : 328/Pid.Sus/2016/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu seberat 20 Gram atas suruhan suami Terdakwa (saksi SAFARI NOVIANSYAH);

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan 1 (satu) buah Timbangan untuk menimbang Narkotika jenis Shabu, (2) sedotan dan Bong yang dipakai Terdakwa bersama suami Terdakwa yaitu: (saksi SAFARI NOVIANSYAH) untuk menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut. Terdakwa disuruh suami Terdakwa yaitu (saksi SAFARI NOVIANSYAH) untuk mencoba menghisap Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa mencoba menggunakan narkotika jenis shabu yang dirasakan setelah memakai narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa tidak bisa tidur selama 3 hari, dan terakhir Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sekitar tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu dari hasil menjual narkotika jenis shabu. Bahwa selanjutnya Terdakwa, beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No. 242 C/III/2016 BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Maret 2016, Bahwa Barang Bkti yang disita dari Terdakwa :Cut Dewita Aprilia Als Dewi BARANG BUKTI : yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat segel lengkap terdapat:

1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2746 gram;

### KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal Warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti:

1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,2085 gram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa CUT DEWITA APRILIA ALS DEWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa CUT DEWITA APRILIA ALS DEWI bersama-sama dengan saksi Safari Noviansyah Als Inov (Dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2016, bertempat Jl Kmpung Bojong Raya Rt 01/Rw 26 Kel Bakti Jaya Kec Sukmajaya Depok Timur Kotamadya Depok Propinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Depok , secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I , dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tidak Terdakwa kenal, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 11.15 di Jl. Kampung Bojong Raya Rt 01 Rw 26 Kel. Bakti Jaya Kec. Sukma Jaya Depok Timur Jawa Barat, bersama –sama saksi Safari Noviansyah Als Inov (suami Terdakwa) dan ketika ditangkap Terdakwa baru akan mandi'
- Bahwa Terdakwa dan saksi Safari Noviansyah Als Inov ditangkap oleh petugas BNN Karena kedapatan menyimpan 4 Paket (empat ) paket Shabu dengan berat brutto seluruhnya  $\pm$  925 (Sembilan ratus dua puluh lima) gram yang masing- masing ditemukan di Motor Mio B 3812 BPL Seberat Bruttu 101 gram, di Mobil seberat Brutto 723 Gram dan di Rumah ditemukan Narkotika sebanyak Berat Brutto 101 Gram yang berat brutto seluruhnya menjadi  $\pm$  925 (Sembilan ratus dua puluh lima) gram;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 11.15 di Jl. Kampung Bojong Raya Rt 01 Rw 26 Kel. Bakti Jaya Kec. Sukma Jaya Depok Timur Jawa Barat, oleh petugas Badan Nasional Narkotika (BNN) didapat barang bukti dai Terdakwa sebagai Berikut, berupa:
- Narkotika Golongan 1 jenis Shabu seberat 925 (Sembilan ratus dua puluh lima) gram;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor : 328/Pid.Sus/2016/PT.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah Hp Blacberry Dakota warna hitam;
- 1 ( satu ) buah Hp Blacberry Q10 warna Putih;
- 1 ( satu ) buah Hp Samsung S 5830 warna Hitam;
- 1 (satu) buah KTP a.n CUT DEWIITA APRILIA;
- Bahwa Terdakwa mengatakan disuruh oleh suami tedakwa yaitu saksi SAFARI NOVIANSYAH hanya satu kali untuk mengantar Narkotika Jenis Shabu sekitar tanggal 8 Maret 2016 seberat 20 Gram ke sdr DODI di ujung Gang Rumah Terdakwa di Jl. Kampung Bojong Raya Rt 01 Rw 26 Kel. Bakti Jaya Kec. Sukma Jaya Depok Timur Jawa Barat, depan indomart;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr DODI dikenalkan oleh suami Terdakwa yaitu saksi SAFARI NOVIANSYAH di daerah lebak bulus sekitar tanggal lupa dan pada bulan Februari awal tahun 2016 dalam rangka makan malam di Point Square. Dan Terdakwa sudah 3 kali bertemu, pertama saat makan malam kedua bertemu dibengkel mobil BMW didaerah serpong dan ketiga bertemu di Indomaret sewaktu menyerahkan Narkotika jenis Shabu seberat 20 Gram atas suruhan suami Terdakwa (saksi SAFARI NOVIANSYAH);
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan 1 (satu) buah Timbangan untuk menimbang Narkotika jenis Shabu, (2) sedotan dan Bong yang dipakai Terdakwa bersama suami Terdakwa yaitu : (saksi SAFARI NOVIANSYAH) untuk menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut. Terdakwa disuruh suami Terdakwa yaitu ( saksi SAFARI NOVIANSYAH) untuk mencoba menghisap Narkotika jenis Shabu , kemudian Terdakwa mencoba menggunakan narkotika jenis shabu yang dirasakan setelah memakai narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa tidak bisa tidur selama 3 hari, dan terakhir Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sekitar tanggal 10 maret 2016 Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu dari hasil menjual narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa, beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) unuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor , memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I , dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris , No. 242 C/III/2016 BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Maret 2016,

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor : 328/Pid.Sus/2016/PT.BDG



Bahwa Barang Bkti yang disita dari Terdakwa :Cut Dewita Aprilia Als Dewi

BARANG BUKTI : yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat segel lengkap terdapat:

1 (satu )bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2746 gram;

**KESIMPULAN:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal Warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti:

1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,2085 gram;

Perbuatan Terdakwa CUT DEWITA APRILIA ALS DEWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah pula menuntut Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CUT DEWITA APRILIA Alias DEWI terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CUT DEWITA APRILIA Alias DEWI dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- a. 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kode "1" berisikan kristal putih dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram, disisihkan untuk dimusnahkan 99 gram, sisa untuk pemeriksaan lab/persidangan brutto 2 gram, sisa hasil pemeriksaan lab berat netto 1, 9663 gram;
- b. 1 (satu) buah tas merek jansport warna hitam didalamnya bersisi 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas pembungkus warna coklat berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening kode "3" yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) buah plastik kode "4" didalamnya terdapat 16 (enam) belas bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto total 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) gram dengan rincian:
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3a berisikan metamfetamina dengan berat brutto 100 gram disisihkan untuk dimusnahkan 98 gram, sisa untuk pemeriksaan lab/persidangan 2 gram, sisa hasil pemeriksaan lab berat netto 1, 3090 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3b berisikan metamfetamina dengan berat brutto 100 gram disisihkan untuk dimusnahkan 98 gram, sisa untuk pemeriksaan lab/persidangan 2 gram, sisa hasil pemeriksaan lab berat netto 1, 1790 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3c berisikan metamfetamina dengan berat brutto 101 gram disisihkan untuk dimusnahkan 99 gram, sisa untuk pemeriksaan lab/persidangan 2 gram, sisa hasil pemeriksaan lab berat netto 1, 5914 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3d berisikan metamfetamina dengan berat brutto 101 gram disisihkan untuk dimusnahkan 99 gram, sisa untuk pemeriksaan lab/persidangan 2 gram, sisa untuk pemeriksaan lab/persidangan 2 gram, sisa hasil pemeriksaan lab berat netto 1,0816 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3e berisikan metamfetamina dengan berat brutto 101 gram disisihkan untuk dimusnahkan 99 gram, sisa untuk pemeriksaan lab/





persidangan 2 gram sisa hasil pemeriksaan lab berat netto 1,3615 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3f berisikan metamfetamina dengan berat brutto 101 gram disisihkan untuk dimusnahkan 99 gram, sisa untuk pemeriksaan lab/persidangan 2 gram, sisa hasil pemeriksaan lab berat netto 0,9675 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3g berisikan metamfetamina dengan berat brutto 101 gram disisihkan untuk dimusnahkan 99 gram, sisa untuk pemeriksaan lab/persidangan 2 gram, sisa hasil pemeriksaan lab berat netto 1,1863 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening dengan kode "4" didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 18 (delapan belas) gram;

Total Barang Bukti Metamfetamina berat brutto 824 (delapan ratus dua puluh empat) gram, disisihkan untuk dimusnahkan berat brutto 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram, sisa untuk pemeriksaan lab/persidangan berat brutto 34 (tiga puluh empat) gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium berat netto 22,6758 gram;

- c. 1 (satu) buah Tas merk SOPHIE PARIS warna hitam berisikan plastik klip;
- d. 2 (dua) buah alat bantu hisap Narkotika jenis Metamfetamina (bong) beserta sedotan, sendok dan korek;
- e. 1 (satu) buah kotak warna merah muda yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kode "2" berisikan Kristal putih dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- f. 1 (satu) buah Timbangan merk CHQ warna hitam;
- g. 1 (satu) buah handphone merk Blackberry tipe 9810 warna putih;
- h. 1 (satu) buah handphone merk ZTE Flexi warna hitam;
- i. 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Duos warna putih;
- j. 1 (satu) buah handphone merk Blackberry tipe Bold Dakota warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Galaxy Ace warna hitam;
- l. 1 (satu) buah handphone merk Blackberry tipe Q10 warna putih;
- m. 1 (satu) unit mobil merk BMW tipe 320i warna abu-abu muda No.Pol. B-229-B beserta STNK dan BPKB;
- n. 1 (satu) unit motor merk Yamaha tipe New Mio M3 CW warna kuning No.Rangka MH3SE8810CJ587391 No.Mesin E3R2E-0657047 beserta Surat Jalan;
- o. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 54P Cast Whell AT warna putih No.Pol. B-3812-BPL beserta STNK dan BPKB An. SUHARYANTO;

Dirampas untuk Negara.

- p. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. SAFARI NOVIANSYAH, NIK. 3171080711740001;
- q. 1 (satu) buah buku nikah No. 1146365 kutipan akta nikah No. 625/48/VI/2015;
- r. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk An. CUT DEWITA APRILIA NIK. 6472095504920001;
- s. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk An. ROSMALA DEWI NIK. 3174015504940008;
- t. 1 (satu) buah buku nikah No. 1146365 kutipan akta nikah No. 625/48/VI/2015.

Dikembalikan kepada saksi SAFARI NOVIANSYAH Alias INOV dan Terdakwa CUT DEWITA APRILIA Alias DEWI;

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara Nomor 278/Pid.Sus/2016/PN.Dpk tanggal 13 September 2016, atas nama Terdakwa **CUT DEWITA APRILIA als. DEWI** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa CUT DEWITA APRILIA Alias DEWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat dan Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I Dengan Berat Melebihi 5 (lima) Gram";

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor : 328/Pid.Sus/2016/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CUT DEWITA APRILIA Alias DEWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kode "1" berisikan kristal putih dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram, disisihkan untuk dimusnahkan 99 gram, sisa untuk pemeriksaan lab/ persidangan brutto 2 gram, sisa hasil pemeriksaan lab berat netto 1, 9663 gram;
  - b. 1 (satu) buah tas merek jansport warna hitam didalamnya bersisi 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas pembungkus warna coklat berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening kode "3" yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) buah plastik kode "4" didalamnya terdapat 16 (enam) belas bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto total 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) gram dengan rincian:
    - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3a berisikan metamfetamina dengan berat brutto 100 gram disisihkan untuk dimusnahkan 98 gram, sisa untuk pemeriksaan lab/ persidangan 2 gram, sisa hasil pemeriksaan lab berat netto 1, 3090 gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3b berisikan metamfetamina dengan berat brutto 100 gram disisihkan untuk dimusnahkan 98 gram, sisa untuk pemeriksaan lab/ persidangan 2 gram, sisa hasil pemeriksaan lab berat netto 1, 1790 gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3c berisikan metamfetamina dengan berat brutto 101 gram disisihkan untuk dimusnahkan 99 gram, sisa untuk pemeriksaan lab/ persidangan 2 gram, sisa hasil pemeriksaan lab berat netto 1, 5914 gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3d berisikan metamfetamina dengan berat brutto 101 gram disisihkan untuk dimusnahkan 99 gram, sisa untuk pemeriksaan lab/ persidangan 2 gram, sisa untuk

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor : 328/Pid.Sus/2016/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lab/ persidangan 2 gram, sisa hasil pemeriksaan lab berat netto 1, 0816 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3e berisikan metamfetamina dengan berat brutto 101 gram disisihkan untuk dimusnahkan 99 gram, sisa untuk pemeriksaan lab/ persidangan 2 gram sisa hasil pemeriksaan lab berat netto 1, 3615 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3f berisikan metamfetamina dengan berat brutto 101 gram disisihkan untuk dimusnahkan 99 gram, sisa untuk pemeriksaan lab/ persidangan 2 gram, sisa hasil pemeriksaan lab berat netto 0,9675 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3g berisikan metamfetamina dengan berat brutto 101 gram disisihkan untuk dimusnahkan 99 gram, sisa untuk pemeriksaan lab/ persidangan 2 gram, sisa hasil pemeriksaan lab berat netto 1, 1863 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening dengan kode "4" didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 18 (delapan belas) gram;

Total Barang Bukti Metafetamina berat brutto 824 (delapan ratus dua puluh empat) gram, disisihkan untuk dimusnahkan berat brutto 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram, sisa untuk pemeriksaan lab/ persidangan berat brutto 34 (tiga puluh empat) gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium berat netto 22, 6758 gram;

- c. 1 (satu) buah Tas merk SOPHIE PARIS warna hitam berisikan plastik klip;
- d. 2 (dua) buah alat bantu hisap Narkotika jenis Metamfetamina (bong) beserta sedotan, sendok dan korek;
- e. 1 (satu) buah kotak warna merah muda yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kode "2" berisikan Kristal putih dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. 1 (satu) buah Timbangan merk CHQ warna hitam;
- g. 1 (satu) buah handphone merk Blackberry tipe 9810 warna putih;
- h. 1 (satu) buah handphone merk ZTE Flexi warna hitam;
- i. 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Duos warna putih;
- j. 1 (satu) buah handphone merk Blackberry tipe Bold Dakota warna hitam;
- k. 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Galaxy Ace warna hitam;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor : 328/Pid.Sus/2016/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

l. 1 (satu) buah handphone merk Blackberry tipe Q10 warna putih;

Dirampas untuk Negara;

m.1 (satu) unit mobil merk BMW tipe 320i warna abu-abu muda No.Pol. B-229-B beserta STNK dan BPKB;

n. 1 (satu) unit motor merk Yamaha tipe New Mio M3 CW warna kuning No.Rangka MH3SE8810CJ587391 No.Mesin E3R2E-0657047 beserta Surat Jalan;

o. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 54P Cast Whell AT warna putih No.Pol. B-3812-BPL beserta STNK dan BPKB An. SUHARYANTO;

p. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. SAFARI NOVIANSYAH, NIK. 3171080711740001;

q. 1 (satu) buah buku nikah No. 1146365 kutipan akta nikah No. 625/48/VI/2015;

Dikembalikan kepada Saksi SAFARI NOVIANSYAH Alias INOV;

r. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk An. CUT DEWITA APRILIA NIK. 6472095504920001;

s. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk An. ROSMALA DEWI NIK. 3174015504940008;

t. 1 (satu) buah buku nikah No. 1146365 kutipan akta nikah No. 625/48/VI/2015;

Dikembalikan kepada Terdakwa CUT DEWITA APRILIA Alias DEWI;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akte Permintaan Banding Nomor : 25/Akta.Pid/2016/PN.Dpk, yang dibuat oleh **SRIYADI, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Depok, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2016 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 13 September 2016 Nomor : 278/Pid.Sus/ 2016/PN.Dpk tersebut ;

Menimbang, bahwa Akte Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2016/PN.Dpk, yang dibuat oleh **R.M. ROZHANDY EKA PUTRA**,

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor : 328/Pid.Sus/2016/PT.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2016 telah diberitahukan kepada Terdakwa secara patut dan seksama adanya pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara/Akta Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Akta Nomor : 25/Akta.Pid/2016/PN.Dpk Jo. Nomor 278/Pid.Sus/2016/PN.Dpk, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh **R.M. ROZHANDY EKA PUTRA, S.H.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara a quo sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung setelah diterimanya surat pemberitahuan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 September 2016 tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara pemeriksaan perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 13 September 2016, Nomor 278/Pid.Sus/2016/PN.Dpk, berpendapat bahwa putusan Judec Factie tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa CUT DEWITA APRILA als. DEWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5(lima) gram, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersama-sama suaminya yaitu saksi SAFARI NOVIANSYAH alias INOV telah bersepakat untuk melakukan tindak pidana menyerahkan Narkotika Golongan I, karena Terdakwa dan saksi SAFARI NOVIANSYAH alias INOV mempunyai peran masing-masing yang berhubungan dengan Narkotika jenis Shabu, dimana saksi SAFARI NOVIANSYAH menjadi penjual, sedangkan Terdakwa

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor : 328/Pid.Sus/2016/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku istri saksi SAFARI NOVIANSYAH selaku kurir yang menyerahkan Narkotika tersebut kepada seseorang bernama DODI adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa putusan Judec Factie tingkat pertama adalah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan untuk dikuatkan, maka seluruh pertimbangan hukumnya diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dan dianggap telah pula tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa bertolak dari segala pertimbangan hukum dalam pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 13 September 2016, Nomor 278/Pid.Sus/2016/PN.Dpk, yang dimintakan Banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah sedangkan dalam pemeriksaan ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (1) KUHAP, dimana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2), pasal 242 KUHAP maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

.....

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor : 328/Pid.Sus/2016/PT.BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 13 September 2016, Nomor 278/Pid.Sus/2016/PN.Dpk, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa **CUT DEWITA APRILA als. DEWI** tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari **Rabu**, tanggal **26 Oktober 2016** oleh kami **A.A. ANOM HARTANINDITA,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebagai Ketua Majelis, dan **DALIZATULO ZEGA,S.H.**, dan **FIRZAL ARZY,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 328/Pen.Pid.Sus/2016/PT.BDG, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **28 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **SOETJIPTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**DALIZATULO ZEGA,S.H.**

**A.A. ANOM HARTANINDITA,S.H.,M.H.**

Ttd

**FIRZAL ARZY,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor : 328/Pid.Sus/2016/PT.BDG



**Ttd**  
**SOETJIPTO.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)